



Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Hijri 2 Kampus UIKA Bogor)

Sulaeman Yasir^{1*}, Abrista Devi¹, Syarifah Gustiawati Mukri¹

¹ Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

* sulaemanyasir1312@gmail.com

abristasmart@gmail.com

syarifah@fai.uika-bogor.ac.id@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, potensi wakaf uang sangat terbuka lebar, salah satunya wakaf tunai yang digunakan untuk membangun masjid, karena akan menjadi investasi terbaik di dunia dan di masa depan. Ruang lingkup penelitian ini adalah Masjid Al-Hijri 2, sebuah masjid besar di Kota Bogor. Masjid Al Hijri 2 dibangun pada tahun 1983. Masjid ini merupakan sebuah cita-cita terbaik dari para pejuang bangsa ini, KH. Soleh Iskandar, KH Noer Ali, M. Natsir, dan KH TB Hasan Basri. Jenis atau cara yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan metode penelitian sebuah kasus. Penghimpunan data dalam penelitian ini mengadopsi metode teknis pengumpulan data penelitian, yaitu observasi dan wawancara mendalam dengan objek penelitian. Posisi pembangunan masjid ini sangat fundamental dan signifikan untuk memperkuat tujuan kampus UIKA Bogor yaitu beriman, berilmu, dan beramal. Masjid juga berkedudukan serta berfungsi dalam mengembangkan tamatan yang berprestasi dan berakidah di kampus. Masjid Al-Hijri 2 berfungsi sebagai tempat pengembangan generasi muda islami khususnya jajaran civitas UIKA, dan umumnya warga di Kota Bogor. Aliran pembaharuan, perang ide dan budaya harus disertai dengan kokohnya iman, tauhid dan kekuatan intelektual ummat.

Kata kunci: Wakaf Tunai, Pengelolaan Wakaf, Masjid Al-Hijri 2 UIKA Bogor

Abstract

In Indonesia, the potential for cash waqf is very wide open, one of which is cash waqf used to build mosques, because it will be the best investment in the world and in the future. The scope of this research is Masjid Al-Hijri 2, a large mosque in Bogor City. Al Hijri Mosque 2 was built in 1983. This mosque is the best ideals of the fighters of this nation, KH. Soleh Iskandar, KH Noer Ali, M. Natsir, and KH TB Hasan Basri. The type or method used is descriptive qualitative, namely the research method of a case. Data collection in this study adopted research data collection methods, namely observation and in-depth interviews with the research object. The position of the construction of this mosque is very fundamental and significant to strengthen the goals of the UIKA Bogor campus, namely trust, knowledge, and charity. The mosque is also located and functions in developing outstanding graduates and

having faith on campus. Al-Hijri 2 Mosque serves as a place for the development of the younger generation of Islam, especially the ranks of the UIKA community, and generally residents in the city of Bogor. Inflows, wars of ideas and culture must be accompanied by solid faith, monotheism and intellectual strength of the ummah.

Keywords : *Cash Waqf, Waqf Management, Al-Hijri Mosque 2 UIKA Bogor*

I. PENDAHULUAN

Selain industri keuangan Islam, ada entitas terkenal di keuangan Islam keuangan sosial memainkan peran yang sama pentingnya. Industri sosial Islam lembaga keuangan tersebut antara lain lembaga ziswaf (zakat, sedekah dan infaq), lembaga dibidang perwakafan, BMT dan sebagainya. Wakaf uang adalah salah satu alat yang sangat berperan dengan potensi yang besar dari segi sosial dan finansial (Rusydia, 2018).

Wakaf tunai atau cash waqf adalah sarana yang sangat potensial untuk dipelajari dan diperdalam dengan luas. Sebagai ulasan sejarah, ketika zaman Turki menggunakan wakaf uang atau tunai. Fakta telah membuktikan bahwa kekaisaran Ottoman dapat mempromosikan pembangunan ekonomi negara. Dimana saat itu Kehilafahan Turki adalah negara terluas dan terkuat yang menguasai sepertiga daratan dunia. Penggunaan wakaf tunai dioptimalkan oleh institusi Nazi di Pembiayaan tunai berlandaskan wakaf langsung ke bagian fisik melalui dua model Pembiayaan yang dominan, yaitu sistem murabahah dan sistem mudharabah (Beik, 2013).

Dalam Islam, wakaf selain mempunyai landasan pemikiran yang kuat dalam segi ketauhidan, yaitu segala sesuatu yang berdasar pada keesaan Allah, wakaf juga memandu manusia agar senantiasa melahirkan keadilan sosial. Dalam ajaran Islam, Islam tidak memperbolehkan dalam hal kepemilikan harta kekayaan harus memperhatikan aspek sosial, karena sejatinya didalam harta yang dimiliki setiap muslim ada hak muslim lain juga, sehingga dalam agama Islam, prinsip kepemilikan sebuah harta menerangkan bahwa harta tidak diperbolehkan dikuasai oleh orang-orang tertentu saja (Riyanto, 2017).

Yang paling penting dari hukum wakaf ini adalah yang berkenaan dengan seseorang yang mengelola wakaf tersebut. Karena berkaitan dengan permasalahan pengelolaan perwakafan diantaranya seperti meningkatkan, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan tepat sasaran. Hal ini merupakan landasan utama pengelolaan dan pengembangan sebuah wakaf (Ayu Tirta Wangi, Putri. 2019).

Salah satu contoh bentuk wakaf bukan tanah yang sudah banyak diterapkan adalah wakaf uang atau wakaf tunai. Wakaf uang menjadi salah satu potensi yang besar dan cukup menjanjikan. Beberapa kelebihanannya antara lain jumlah untuk wakaf yang memiliki banyak jenisnya, sehingga akan sangat membantu seseorang untuk melakukan

penerapan wakaf jika dikemudian hari menjumpai kendala penghasilan yang terbatas, melalui wakaf uang yang dimaksud menjadi salah satu pilihan pembiayaan pada semua bidang bahkan juga dapat membiayai sarana dan prasarana negara. Melalui pengembangan wakaf yang tersebut, upaya penyaluran harta dapat berjalan dengan sesuai dan tepat sasaran (Zaidah Y, 2012).

Tujuan penelitian ini diambil dari hasil pemaparan latar belakang diatas yaitu untuk memahami seberapa besar usaha yang dapat dikerjakan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk menumbuhkan kesejahteraan ekonomi ummat. Tujuannya, kedepannya dapat memberikan edukasi dan isu-isu terkait pengelolaan dan pemanfaatan wakaf bagi lembaga pengelola wakaf di Indonesia serta bagi ummat muslim pada umumnya, sehingga jumlah selain jumlah orang yang berwakaf terus meningkat, sesuai dengan perkembangan zaman, aset wakaf dapat terus tumbuh dan berkembang (Almas Hadyan tari, Faizatu. 2018).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian membahas **“Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Hijri 2 Kampus UIKA Bogor)”**.

Untuk mengetahui sejauh mana obyek kajian dan penelitian terkait Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, maka dilakukan penelitian terhadap sejumlah literatur. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti lain tentunya relevan terhadap riset ini, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh F. N. Lubabah dalam tugas akhirnya yang berjudul: "Peran Nazir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif" (Surabaya, 2020) Hal 1. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Fokus penelitian tersebut berupaya secara khusus mengkaji tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf. Persamaan pembahasan dalam tugas akhir tersebut dengan riset ini adalah keduanya membahas seputar pengelolan dan pengembangan wakaf masjid. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fairuz Nada Lubabah membahas tentang wakaf yang memiliki profitabel berupa lahan dan bangunannya sedangkan peneliti membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk percepatan pembangunan masjid sebagai pengampu kegiatan-kegiatan yang berasaskan kemakmuran masjid dan untuk berbagai acara kegiatan kemaslahatan umat lainnya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Putri Ayu Tirta Wangi dalam skripsinya yang membahas pengembangan wakaf produktif. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa kedudukan pesantren diharapkan mampu menjadi pelopor dan barisan depan bagi pengembangan wakaf produktif tersebut.

Persamaan pembahasan dalam skripsi tersebut dengan riset ini adalah keduanya menganalisis perihal pengelolaan dan pengembangan wakaf masjid yang mana nantinya akan dikembangkan aset wakafnya berupa kantin masjid dll. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada lembaga pengelolanya, dalam

skripsi tersebut dijelaskan bahwa pengelola wakaf tersebut adalah pihak pondok sedangkan pada penelitian ini wakaf dikelola oleh pihak Masjid Al-Hijri 2 UIKA Bogor secara langsung.

II. METODE PENELITIAN

Jenis atau cara yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan metode penelitian sebuah kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini mengadopsi metode teknis pengumpulan data penelitian, yaitu observasi dan wawancara mendalam dengan objek penelitian. Teknik analisis yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan cara mengerucutkan data, menerangkan data baik melalui hasil wawancara maupun pengamatan peneliti terhadap informan (Manan Abdul, 2017).

Selain itu, cara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah cara deskriptif, analisis kritis, dan analisis interpretatif, yaitu analisis sistematis tentang perilaku sosial, yang memperlakukan fakta sebagai sesuatu yang cair dan bukan sesuatu yang kaku, artinya melalui pengamatan manusia secara mendetail dan langsung, sehingga mereka dapat menggunakan pemahaman dan interpretasi sebagai inti dari pemahaman makna sosial. (Newman, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masjid Al-Hijri 2 UIKA Bogor

Masjid Al Hijri 2 dibangun pada tahun 1983. Masjid ini merupakan sebuah cita-cita terbaik dari para pejuang bangsa ini, KH. Soleh Iskandar, KH Noer Ali, M.Natsir, dan KH TB Hasan Basri. Posisi pembangunan masjid ini sangat fundamental dan signifikan untuk memperkokoh tujuan kampus UIKA Bogor yaitu beriman, berilmu, dan beramal. Masjid juga berkedudukan serta berfungsi dalam mengembangkan tamatan yang berprestasi dan berakidah di kampus. Masjid Al-Hijri 2 berfungsi sebagai tempat pengembangan generasi muda islami khususnya jajaran civitas UIKA, dan umumnya warga di Kota Bogor. Aliran pembaharuan, perang ide dan budaya harus disertai dengan kokohnya iman, tauhid dan kekuatan intelektual ummat. Progres pembangunan masjid ini berkembang dari masa ke masa seiring dengan melonjaknya jumlah mahasiswa UIKA Bogor, kawasan sekitaran kampus yang padat dan ramai karena terletak di pertengahan kota, dan lahirnya Pondok Pesantren Mahasiswa dan Sarjana (PPMS) Ulil Albaab. Keadaan ini yang mengukuhkan posisi potensial masjid Al-Hijri 2 ini sebagai Forum Pengembangan ummat, khususnya jajaran civitas UIKA Bogor dan umumnya warga di Kota Bogor. Awal pendirian masjid Al-Hijri 2 ini hanya berukuran 9x9 meter, akan tetapi terjadi perluasan dan sekarang ukurannya menjadi 73x73 meter, total keseluruhan luas masjid lebih dari 14.000

meter persegi dan total 3 lantai. Kapasitas masjid Al-Hijri 2 ini ditargetkan mencapai 6000 jamaah. Dengan berkembangnya Kota Bogor, masjid ini juga diharapkan menjadi masjid terbesar dan terindah (Indonesia Dermawan.id, 2020).

B. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Masjid Al-Hijri 2 UIKA Bogor

Menurut Fatwa MUI tentang wakaf uang, definisi dari wakaf uang ialah wakaf yang dikerjakan dalam bentuk uang oleh individu, sekelompok orang, bahkan instansi atau badan hukum. Surat berharga masuk kedalam golongan definisi tersebut.

Wakaf uang juga merupakan wakaf berupa harta yang dapat dikembangkan secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh Mauquf alaih. (Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Uang).

Dirancang oleh pengelola Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Masjid Al Hijri 2 merupakan masjid dengan predikat terbesar dan terluas di Kota Bogor. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan kenyamanan kepada para orang yang hendak melaksanakan sholat, berdiskusi bahkan bisa beristirahat didalamnya. Masjid juga akan difasilitasi dengan kantin, tempat diskusi dan perpustakaan. Menurut Gumeral, selaku pengurus panitia pembangunan masjid Al-Hijri 2, *“setelah ditelaah oleh segenap jajaran pimpinan UIKA Bogor, dengan berkembangnya kampus UIKA Bogor, serta bertambahnya jumlah mahasiswa dari waktu ke waktu semakin meningkat, dan perlu adanya tempat yang layak untuk menjalankan ibadah dan segala macam kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang bisa menampung, layak dan memadai”* (Republika.co.id 2018).

Pengelolaan wakaf ini bermaksud untuk memberikan hasil maksimal dari potensi wakaf yang ada, sehingga dapat memajukan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf ini tidak hanya digunakan untuk konsumsi saja, tetapi juga untuk produksi. Setiap instansi atau lembaga hendaknya bergerak untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebelumnya. Meskipun ada banyak aspek yang mempengaruhi tercapainya tujuan instansi atau lembaga tersebut. Sebagian besar kinerja terbaik dari sumber daya manusia yang terkandung di dalamnya akan menjadikan sebuah keberhasilan. Dalam kedudukan organisasi wakaf, ini adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat atau nadzir (Nada Lubabah, Fairuz, 2020).

Pengembangan adalah proses, cara, dan tindakan pengembangan selangkah demi selangkah dan teratur dalam proses pengembangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (KBBi Online).

Seiring berjalannya waktu, sesuai usulan panitia pembangunan, masjid Al-Hijri 2 dirancang memiliki empat lantai. Luas lantai dasar 1.600 meter persegi, jadi

total luasnya sekitar 6.800 meter persegi, ditambah dengan kubah masjid dan 2 menara setinggi 50 meter. *“atas kehendak dari Allah SWT, kami bercita-cita menjadikan fungsi masjid yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau mengukuhkan orang-orang di masjid untuk memiliki persatuan dan kekuatan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya seperti sosial, politik, pendidikan, dan apapun itu. Semua gerakan tersebut dilakukan oleh nabi Muhammad SAW didalam masjid”* ujanya (Republika.co.id, 2018).

Tidak sedikit masyarakat yang belum teredukasi perihal operasional pengelolaan wakaf uang atau wakaf tunai. Hal ini bisa dimengerti, mengingat istilah dari wakaf uang sendiri merupakan istilah baru yang sudah lebih dulu direncanakan. Mereka hanya beranggapan bahwa wakaf hanya boleh dalam bentuk tanah, rumah, infrastruktur atau benda tidak bergerak lainnya. Menurut pandangan mereka perihal akan wakaf uang itu tidak dianjurkan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasiperihal wakaf uang ini perlu diperluas dan diperkuat lagi. Hal ini untuk membuat minat masyarakat tumbuh dalam berwakaf semakin meningkat. Organisasi atau lembaga pengelola wakaf perlu memperkuat sosialisasi dan edukasinya agar nantinya masyarakat menyadari akan urgensi wakaf uang tersebut. Bentuk edukasi dan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai sarana, antara lain media cetak, sosial media, kajian islami, seminar, workshop, dll. Dengan usaha yang kuat, umat Islam akan semakin sadar dengan potensi wakaf uang, kemudian berpartisipasi dalam menyukseskan rencana wakaf uang ini (Aziz, M. Wahib, 2017).

Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 menjelaskan dasar hukum wakaf sebagai berikut:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

Penjelasan ayat diatas adalah Allah menganjurkan agar umat Islam senantiasa menafkahkan harta yang paling dicintainya. Sebuah pengorbanan besar untuk Islam jika seorang muslim hendak menginfakkan harta yang paling ia cinta. Pada bagian ini, wakaf surat berharga termasuk dalam model wakaf yang sangat dianjurkan karena masuk kriteria harta yang paling dicintai. Dengan mewakafkan surat berharga, seseorang dapat dilihat mengorbankan harta yang dicintainya.

Berdasarkan apa yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini, rencana pengelolaan wakaf oleh nadzir yaitu untuk mengumpulkan dana dengan menggalang dana dari masyarakat dan mengusulkan untuk mengumpulkan dana

secara bertahap. Dalam proses pengumpulan dana wakaf di Masjid Al-hijri 2 ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (BKsPPI) dengan program Fundraisingnya. Dana wakaf ini dikumpulkan dari para jamaah dan para donatur dari semua kalangan dan daerah, dan dilaporkan segala bentuk pemasukan dan pengeluarannya setiap pekannya.

Dua aspek yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pemberdayaan wakaf yaitu pengelolaan wakaf dan pendistribusian atau pendayagunaan hasil wakaf. Penggunaan masjid atau tempat ibadah hasil implementasi wakaf tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga untuk dakwah syar'i dan kajian-kajian Islami serta kegiatan produktif lainnya, sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan tempat ibadah yang bersangkutan (Amarodin, Muchamat, 2019).

IV. KESIMPULAN

Masjid Al Hijri 2 UIKA Bogor merupakan tempat yang layak untuk memajukan pembangunan dan persatuan umat di lingkungan kampus dan sekitarnya, serta merupakan tempat untuk mendekatkan diri pada sang pencipta. Selain itu, pembangunan masjid ini tidak hanya diharapkan menjadi tempat ibadah atau sholat saja, akan tetapi juga mendorong pengembangan ilmu keagamaan karena masjid ini juga akan difasilitasi dengan tempat diskusi dan perpustakaan. Masjid Al-Hijri 2 berfungsi dalam mengembangkan tamatan yang berprestasi dan berakidah di kampus. Masjid Al-Hijri 2 berfungsi sebagai tempat pengembangan generasi muda islami khususnya jajaran civitas UIKA, dan umumnya warga di Kota Bogor.

Masjid al hijri 2 merupakan pemberian terbaik dari para pemimpin negeri dan perjuangan dalam membangun masjid ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Dalam pembangunannya, dana masjid al hijri 2 ini dihasilkan dari wakaf yang dihimpun oleh para panitia pembangunan dan badan kerjasama pondok pesantren seluruh indonesia dalam program fundraising nya.

Dalam Islam, Islam melarang penguasaan individu atau aset yang dimiliki oleh individu atau lembaga tanpa mempertimbangkan aspek sosial, karena pada dasarnya hak-hak orang lain ada pada harta yang dimiliki oleh umat Islam. Potensi wakaf bisa dimaksimalkan dengan cara mengelola wakaf tersebut dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya banyak aspek yang bisa terpenuhi dengan wakaf ini seperti aspek ekonomi, sosial dll.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Almas Hadyan tari, Faizatu. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *MEIS: Jurnal Middle Eastand Islamic Studies, Volume 5 No. 1*
- Amarodin, Muchamat, (2019). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan). *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah) Vol. 06 No. 02 November 2019: 162 – 177*
- Ayu Tirta Wangi, Putri. Skripsi “Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif” (Riau: 2019) Hal 2.
- Aziz, M. Wahib, (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam. *International Journal ihya’ ‘ulum al-din Vol 19 no 1*
- Beik, I. S. (2013). Mengoptimalkan Wakaf Uang Bagi Pengembangan UMKM. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika. 23*
- Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang
- Indonesia Dermawan.id, (2020). *Yuk Patungan Wakaf Tunai Bangun Masjid al-Hijri II!* Diambil dari <https://bogor.indonesiadermawan.id/campaign/5103/yuk-patungan-wakaf-tunai-bangun-masjid-al-hijri-ii>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). Tersedia di <https://kbbi.web.id/kembang>. Diakses 08 Juni 2021.
- Nada Lubabah, Fairuz, Skripsi: “Peran Nazir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif” (Surabaya, 2020) Hal 1.
- Newman, W. L. (2015). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approache*, Boston: Allyn & Bacon, 1997.-*sebagaimana dikutip Muslim dalam Jurnal Wahana, Vol 1, (No. 10), 78.* dalam Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi.
- Nukra, (2017) *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang pengembangan ekonomi Islam era modern. Undergraduate thesis, STAIN Parepare.*
- Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang.
- Republika.co.id, (2018). *Masjid Al-Hijri II Dirancang Jadi Masjid Terbesar di Bogor*”. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/pjcdft384/masjid-al-hijri-ii-dirancang-jadi-masjid-terbesar-di-bogor>
- Riyanto, 2017. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. *Al-‘Adalah Vol 14, No 2, 337-338.*
- Rusydia, A. S. (2018). Analysis of Cash Waqf Development In Indonesia Using Interpretive Structural Modeling (ISM). *Journal of Islamic Economics Lariba, 4 (1), 1-11*
- Zaidah, Y. (2012). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam di Indonesia. *Attaradhi: Jurnal Studi Islam, 3 (2), 187-196*

